



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Gunung Sugih Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos 34161 Telp./Fax : 0725-52899
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id setdakab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 800.1.2.2/529/B.a.VII.04/2025

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024 PERIODE II

Menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor : 3916/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 21 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, Nomor : 4261/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 27 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Nomor : 5026/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 dan Nomor : 5619/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 29 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi

- a. Hasil Nilai Seleksi Kompetensi adalah hasil pengolahan data dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) melalui Badan Kepegawaian Negara. Hasil lengkap dan detail Nilai Seleksi Kompetensi pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 Periode II sebagai berikut :
 - 1) Ringkasan hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Tenaga Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini;
 - 2) Rincian hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Tenaga Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini;
 - 3) Ringkasan hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini;

- 4) Rincian hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Pengumuman ini;
 - 5) Ringkasan hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Pengumuman ini;
 - 6) Rincian hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Pengumuman ini;
 - 7) Ringkasan hasil nilai seleksi kompetensi PPPK Jabatan Teknis Tampungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Pengumuman ini;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut :
- a. L : Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024;
 - b. L-2 : Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menpan RB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024;
 - c. R2 : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024;
 - d. R3 : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024;
 - e. R3b : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2;
 - f. R3T : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2025
 - g. R4 : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024;
 - h. TH : Peserta Tidak Hadir;
 - i. TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - j. APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - k. DIS : Peserta Didiskualifikasi;
 - l. A/B/C/D : Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 391 Tahun 2024.
3. Peserta yang dinyatakan LULUS pada Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A 2024 Periode II adalah Peserta yang memiliki kode "/L" dan "/L-2".
4. Bagi peserta yang tidak memiliki kode sebagaimana tersebut dalam angka 3 (tiga) diatas, dinyatakan **TIDAK LULUS** Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A 2024 Periode II.

5. Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Nomor : 7199/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 20 Mei 2025 hal Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 Tahap II, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK T.A. 2024 Periode II agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **1 s.d. 31 Juli 2025**;
6. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal (kemeja berkerah) dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK T.A. 2024 Periode II (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK T.A. 2024 Periode II (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Pengumuman ini;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan **Juli 2025**;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan **Juli 2025**;

7. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 5, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 Periode II tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 Periode II;
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 Periode II, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Pengumuman ini;
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 Periode II kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
10. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 Periode II dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
11. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 Periode II bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Lampung Tengah berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
12. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

- b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat**;
- c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://web.lampungtengahkab.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- d. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center 0822-7816-0535 (pada hari dan jam kerja) / email : bkpsdm.lampungtengah@gmail.com.
- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- f. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
- g. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2024 bersifat **final** dan **mengikat**.

Dikeluarkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 30 Juni 2025

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah,



Welly Adi Wantra